



**WALI KOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALI KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 20 TAHUN 2026**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SUBULUSSALAM**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SUBULUSSALAM

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu menyesuaikan Nomenklatur unit kerja pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Subulussalam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Subulussalam tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Subulussalam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
9. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85);
10. Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2025 Nomor 22).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA SUBULUSSALAM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan kota yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Daerah Kota Subulussalam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Subulussalam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Subulussalam.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Kesehatan Kota Subulussalam.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang tertentu Dinas Kesehatan;
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan

- pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
 10. Upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
 11. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
 12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 13. Tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
 14. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan adalah setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang bekerja untuk mendukung atau menunjang penyelenggaraan Upaya Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau institusi lain bidang kesehatan.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPTD Puskesmas Sultan Daulat Kecamatan Sultan Daulat;
 - b. UPTD Puskesmas Simpang Kiri Kecamatan Simpang Kiri;
 - c. UPTD Puskesmas Rundeng Kecamatan Rundeng;
 - d. UPTD Puskesmas Batu-batu Kecamatan Sultan Daulat;
 - e. UPTD Puskesmas Penanggalan Kecamatan Penanggalan;;
 - f. UPTD Puskesmas Longkip Kecamatan Longkip;
 - g. UPTD Puskesmas Bakal Buah Kecamatan Simpang Kiri; dan
 - h. UPTD Puskesmas Jontor Kecamatan Penanggalan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas pada Dinas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara

profesional.

- (2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Puskesmas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Klaster dipimpin oleh seorang Penanggung jawab klaster yang merangkap sebagai pelaksana kegiatan klaster dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD Puskesmas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD Puskesmas; dan
 - b. Klaster, terdiri dari :
 1. Klaster manajemen;
 2. Klaster kesehatan ibu dan anak;
 3. Klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
 4. Klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
 5. Klaster Lintas klaster.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini,

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Kesatu UPTD Puskesmas

Pasal 5

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas memiliki fungsi penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pelayanan Kesehatan yang terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama Pelayanan Kesehatan.
- (4) Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada (3) diselenggarakan secara terintegrasi dengan tujuan:
 - a. pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan;
 - b. perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan yang terdiri atas determinan sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan; dan
 - c. penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat.
- (5) Pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi pemenuhan kebutuhan pada ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia.
- (6) Perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b melibatkan pihak terkait melalui penyusunan kebijakan dan tindakan lintas sektor untuk mengurangi risiko

dari faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan.

- (7) Perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan dukungan dan komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (8) Penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan untuk mengoptimalkan status kesehatan dengan membangun kemandirian hidup sehat serta menguatkan peran sebagai mitra pembangunan kesehatan dan pemberi asuhan untuk diri sendiri dan untuk orang lain.
- (9) Penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan untuk memberikan layanan yang berpusat pada perseorangan, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada masyarakat yang sesuai dengan latar belakang sosial budaya.

Pasal 6

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Puskesmas dapat dimanfaatkan sebagai tempat atau wahana pendidikan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, wahana program internsip, serta tempat penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan fungsi, Puskesmas berperan mewujudkan wilayah kerja yang sehat dengan masyarakat yang:
 - a. berperilaku hidup sehat;
 - b. mudah mengakses Pelayanan Kesehatan bermutu;
 - c. hidup dalam lingkungan sehat; dan
 - d. memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat.
- (2) Perilaku hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (3) Pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penggerakan komunitas gaya hidup sehat.
- (4) Kemudahan mengakses Pelayanan Kesehatan bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penyediaan jaminan kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan infrastruktur pendukung lainnya hingga tingkat desa/kelurahan, serta kemudahan dalam mendapatkan Pelayanan Kesehatan.
- (5) Penyediaan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. kerja sama dengan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dalam memberikan pelayanan bagi peserta program jaminan kesehatan; dan
 - b. mendorong masyarakat di wilayah kerjanya agar terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan
- (6) Hidup dalam lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hidup dalam kondisi kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.
- (7) Memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup keadaan kesehatan fisik, jiwa, ataupun sosial yang lebih baik dari sebelumnya yang dapat dicapai sesuai dengan

kemampuan maksimal dari setiap orang atau masyarakat.

Pasal 8

- (1) Selain peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Puskesmas juga berperan mewujudkan masyarakat yang waspada terhadap kejadian luar biasa dan kejadian penyakit menular yang berpotensi menimbulkan wabah.
- (2) Waspada terhadap kejadian luar biasa dan kejadian penyakit menular yang berpotensi menimbulkan wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui surveilans sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Puskesmas menyelenggarakan Upaya Kesehatan perseorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan Upaya Kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas memiliki wewenang:
 - a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, dan bermutu yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, sosial, dan budaya dengan membina hubungan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan pasien/klien yang erat dan setara;
 - b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja dalam upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan yang berada di wilayah kerjanya, termasuk penyelenggaraan kesehatan tradisional;
 - d. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada individu dalam rangka mengatasi faktor risiko perilaku;
 - e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama antarprofesi;
 - f. membentuk jejaring dukungan sosial dengan lain dalam rangka mengatasi faktor risiko sosial yang memengaruhi kondisi kesehatan perseorangan;
 - g. menyelenggarakan rekam medis;
 - h. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis;
 - i. melaksanakan rujukan dan rujuk balik untuk menjamin kesinambungan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. menerima rujukan horizontal dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama ataupun sektor lain.
- (3) Dalam menyelenggarakan Upaya Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas memiliki wewenang:
 - a. melakukan pemantauan wilayah setempat dan analisis masalah kesehatan masyarakat;
 - b. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat;
 - c. menerapkan sistem kewaspadaan dini dan respons penanggulangan penyakit;
 - d. melaksanakan kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang ditujukan kepada masyarakat;

- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan dan Posyandu yang berada di wilayah kerjanya, termasuk penyelenggaraan kesehatan tradisional;
 - f. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam bidang kesehatan;
 - g. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - h. menciptakan komunitas gaya hidup sehat;
 - i. mengoordinasikan organisasi kemasyarakatan dan mitra pembangunan yang menjalankan program kesehatan, swasta, Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama lain, dan jejaring di wilayah kerjanya dalam rangka mencapai wilayah kerja yang sehat;
 - j. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lainnya terkait perbaikan determinan kesehatan, termasuk determinan sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan;
 - k. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat dan melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan, serta advokasi pembangunan berwawasan kesehatan; dan
 - l. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf e dilaksanakan melalui:
- a. koordinasi dengan pemangku kebijakan lainnya dalam sinergi perencanaan di wilayah kerjanya;
 - b. pertemuan rutin bulanan untuk monitoring dan evaluasi;
 - c. supervisi fasilitatif;
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - e. analisis hasil pemantauan wilayah setempat.

Bagian Kedua Kepala UPTD Puskesmas

Pasal 10

Kepala Puskesmas bertugas memimpin penyelenggaraan Puskesmas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, kepala Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengelolaan klaster;
- c. koordinasi jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerja Puskesmas;
- d. pengelolaan data dan sistem informasi;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Puskesmas; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi Puskesmas.

Bagian Ketiga Klaster

Pasal 12

(1) Klaster manajemen mempunyai tugas :

- a. memastikan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan berjalan dengan baik sumber daya yang dimiliki Puskesmas direncanakan dan dipenuhi sesuai dengan

24

standar untuk mendukung Pelayanan Kesehatan berjalan sesuai dengan standar mutu; dan

- b. Menyelenggarakan manajemen inti puskesmas, manajemen arsip, manajemen sumber daya manusia, manajemen sarana, prasarana dan perbekalan kesehatan, manajemen mutu pelayanan, manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah, manajemen sistem informasi digital, manajemen jejaring dan manajemen pemberdayaan masyarakat.
- (2) Klaster kesehatan ibu dan anak mempunyai tugas :
 - a. Mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi ibu hamil, bersalin atau nifas, bayi dan balita, anak pra sekolah, anak usia sekolah dan remaja; dan
 - b. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi setinggi-tingginya bagi ibu hamil, bersalin atau nifas, bayi dan balita, anak pra sekolah, anak usia sekolah dan remaja
 - (3) Klaster Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia mempunyai tugas:
 - a. Mewujudkan drajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi usia dewasa dan lanjut usia; dan
 - b. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi usia dewasa dan lanjut usia.
 - (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), klaster kesehatan ibu dan anak, klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia juga menyelenggarakan :
 - a. Upaya Kesehatan masyarakat dan Upaya Kesehatan perseorangan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sesuai dengan siklus hidup;
 - b. pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi mortalitas, morbiditas, serta cakupan pelayanan sesuai dengan siklus hidup sampai tingkat kampung, dan dusun atau rukun tetangga/rukun warga; dan
 - c. pembinaan teknis jejaring Puskesmas sesuai dengan kelompok sasaran.
 - (5) Klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan mempunyai tugas :
 - a. mencegah dan mengendalikan penularan penyakit menular pada masyarakat serta menyelenggarakan Upaya Kesehatan lingkungan;
 - b. menyelenggarakan surveilans dan respons penyakit menular, termasuk surveilans kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah; dan
 - c. surveilans dan respons kesehatan lingkungan, termasuk vektor dan binatang pembawa penyakit.
 - (6) Klaster Lintas Klaster mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster berupa :
 - a. Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan kefarmasian;
 - d. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - e. pelayanan rawat inap;
 - f. penanggulangan krisis kesehatan; dan
 - g. pelayanan rehabilitasi medik dasar.

Pasal 13

Masing-masing klaster dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang bertugas memberikan pelayanan secara komperhensif sesuai ruang lingkup klaster.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 12,

penanggung jawab klaster melaksanakan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan klaster;
- b. melakukan pembagian tugas pelaksana upaya/kegiatan klaster;
- c. melakukan koordinasi pelayanan pada klaster;
- d. melakukan penjaminan mutu pelayanan klaster;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas klaster;
- f. menyusun laporan secara rutin; dan
- g. menyampaikan laporan kepada kepala puskesmas secara berkala.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN TENAGA PENDUKUNG ATAU PENUNJANG KESEHATAN

Bagian Kesatu Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tenaga Pendukung Atau Penunjang Kesehatan

Pasal 16

- (1) Dilingkungan UPTD Puskesmas dapat ditetapkan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
 - a. tenaga keuangan; dan
 - b. tenaga teknologi informasi.
- (3) Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan/atau kegiatan operasional lainnya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya

karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang penanggung jawab klaster atau salah seorang pejabat fungsional untuk mewaliki dan melaksanakan tugas Kepala UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja antara dinas kesehatan dan Puskesmas bersifat pembinaan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (2) Dinas kesehatan membentuk tim pembina Puskesmas untuk melakukan pembinaan secara terintegrasi dan berkesinambungan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengacu pada laporan kinerja Puskesmas yang disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dan manajemen Puskesmas.
- (5) Kepala dinas kesehatan melakukan evaluasi kinerja Puskesmas dan memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja Puskesmas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas.

Pasal 20

- (1) Untuk meningkatkan mutu pelayanan UPTD Puskesmas, kepala dinas kesehatan secara berjenjang melakukan evaluasi kinerja terhadap kepala UPTD Puskesmas dan sumber daya manusia kesehatan UPTD Puskesmas.
- (2) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pertimbangan untuk mobilitas talenta dan promosi terhadap kepala Puskesmas dan sumber daya manusia kesehatan Puskesmas yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Kepala UPTD Puskesmas dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan fungsional bidang kesehatan yang diberi tugas tambahan memimpin penyelenggaraan UPTD Puskesmas.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai kepala Puskesmas, harus memenuhi persyaratan :
 - a. berstatus sebagai aparatur sipil negara;
 - b. memiliki pendidikan di bidang kesehatan paling rendah sarjana s-1 (strata satu) atau d-4 (diploma empat);
 - c. pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional di

- bidang kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
- d. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - e. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat; dan
 - f. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
- (3) Dalam hal tidak tersedia tenaga yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c di UPTD Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil, kepala UPTD Puskesmas dapat dijabat oleh pejabat fungsional bidang kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah D-3 (diploma tiga).
- (4) Kepala UPTD Puskesmas dapat dilakukan penggantian berdasarkan penilaian kinerja dan/atau kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Kepala UPTD Puskesmas diberikan hak keuangan dan hak lain yang melekat pada jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD dibebankan pada:
- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Kota; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD Puskesmas dapat menerapkan Pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pejabat yang dilantik dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan Wali Kota ini.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan serta Peta Jabatan dilingkungan UPTD Puskesmas ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Kelas Jabatan pada UPTD Puskesmas ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Standar kompetensi jabatan pada UPTD Puskesmas ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Penetapan Karakteristik wilayah kerja UPTD Puskesmas ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Penetapan UPTD Puskesmas rawat inap dan/atau tidak rawat inap ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

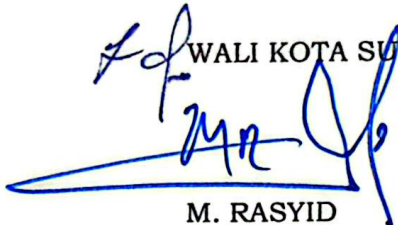
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 20 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Subulussalam (Berita daerah Kota Subulussalam Tahun 2019 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 31 Agustus 2026
18 Rabi'ul Awal 1447 H


WALI KOTA SUBULUSSALAM 
M. RASYID

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 31 Agustus 2026
18 Rabi'ul Awal 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM

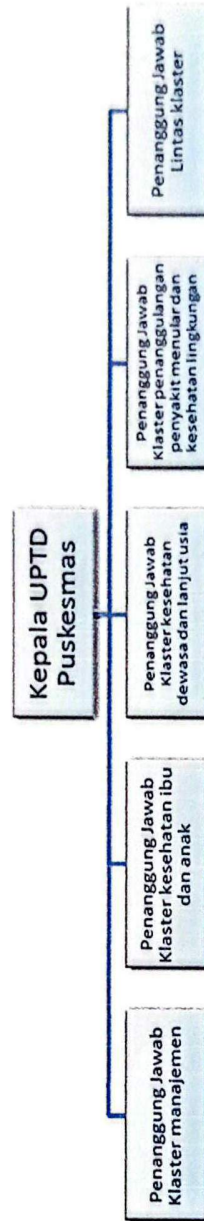

ASRUL ASSANI

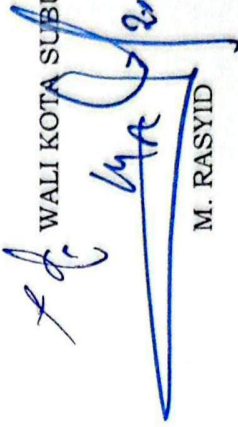
BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2026 NOMOR 20

LAMPIRAN
NOMOR
TENTANG

: PERATURAN WALI KOTA SUBULUSSALAM
: 20 TAHUN 2026
: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS
KESEHATAN KOTA SUBULUSSALAM

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT




WALI KOTA SUBULUSSALAM
M. RASYID